



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2017/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Palopat PK, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Mosa Julu, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis tertanggal 4 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam Register Perkara Nomor 285/Pdt.G/2017/PA.Pspk, tanggal 4 Desember 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, rpenika secara Islam pada tanggal 13 Desember 2016, sesuai dengan Kutif Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Nomor: 317/15/XII/2016, tanggal 14 Desember 2016;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Mosa Julu, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 17 Januari 2017 telah pisah rumah dan ranjang antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama disebabkan sejak 1 (satu) minggu setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut:
 - Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terkadang Penggugatlah yang selalu menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hal ini menyebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat kurang memperdulikan dan kurang kasih sayang kepada Penggugat, sehingga bathin Penggugat sangat tersiksa, bahkan Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat dari seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk berhenti memakai narkoba dan minum-minuman keras, akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan tidak bisa lagi Tergugat hentikan, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu secara langsung dengan Tergugat sesuai dengan relaas panggilan nomor 285/Pdt.G/2017/PA.Pspk, tanggal 13 Desember 2017 dan 29 Desember 2017 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka Majelis Hakim

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memandang tidak layak dilaksanakan mediasi dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Desember 2017 dengan Register Perkara Nomor 285/Pdt.G/2017/PA.Pspk, tanggal 4 Desember 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alat bukti tertulis:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 317/15/XII//2016 tanggal 14 Desember 2016 atas nama (Penggugat) dan (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dengan aslinya dipersidangan (Bukti: P);

2. Alat bukti: Saksi-saksi/saksi keluarga:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Peternakan Puyu, bertempat tinggal di Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx dan juga kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2016 yang lalu di rumah saksi dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya sekitar 1 (satu) bulan lamanya, kemudian sudah kurang harmonis sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat yang berakibat pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dimana Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi sebagai orang tuanya di Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mosa Julu Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menghisap shabu-shabu dan minum-minuman yang memabukkan bahkan saksi pernah melihat secara langsung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga sebanyak 3 (tiga) kali termasuk saksi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk bersatu kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx dan juga kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2016 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya sekitar 1 (satu) bulan lamanya, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya, dimana Penggugat sudah pergi dari rumah

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Pspk



kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua di Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mosa Julu Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menghisap ganja dan minum-minuman yang memabukkan bahkan saksi pernah melihat secara langsung sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi nasehati akan tetapi Tergugat mengatakan: Biaso do alak songoni zaman sonnari (Biasa orang menghisap ganja zaman sekarang);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didarr keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah sekitar 11 (sesebelas) bulan lamanya Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk bersatu kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam Konklusi/kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Pspk



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata pada hari dan tanggal persidangan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu secara langsung dengan Tergugat sesuai dengan relas panggilan nomor 285/Pdt.G/2017/PA.Pspk, tanggal 13 Desember 2017 dan 29 Desember 2017 akan tetapi tidak hadir dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) RB.g perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai tujuan perkawinan menurut hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 RB.g jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 317/15/XII/2016 tanggal

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Pspk



14 Desember 2016 dan belum dikaruniai anak, dimana keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai sekitar 1 (satu) bulan lamanya, kemudian sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 17 Januari 2017 s/d sekarang, penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang memperdulikan dan kurang kasih sayang terhadap Penggugat sehingga tersiksa bathin Penggugat dan Tergugat sering memakai narkoba dan minum-minuman yang memabukkan, sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, atas dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara lebih lanjut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat lebih dahulu, apakah merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) jo Pasal 73 Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya, dimana perkara gugatan cerai merupakan salah satu dari kewenangan absolut Pengadilan Agama dan diajukan di wilayah tempat tinggal Penggugat disertai dengan alasan-alasannya, dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu secara langsung dengan Tergugat maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak mengindahkan panggilan Majelis Hakim dan Tergugat dianggap tidak akan mempergunakan hak-haknya dipersidangan serta Tergugat dianggap pula sudah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RB.g;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun tidak berarti dengan

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Pspk



serta merta pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal ini disebabkan perkara ini menyangkut bidang perkawinan (perceraian), dimana perkara perceraian itu termasuk dalam kelompok hukum perorangan (Personen recht) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (Zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen) maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dan pihak keluarga wajib didengar keterangannya dipersidangan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat hanya mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat berupa foto copy Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya dan telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dipersidangan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak tanggal 13 Desember 2016 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara materil Penggugat sebagai subyek hukum dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) dan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Pspk



baik secara kewenangan relatif maupun kewenangan absolut juga berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yang mana saksi pertama dan saksi kedua merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan sehingga secara formil saksi-saksi dapat diteri untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah bulan Desember 2016 dan belum dikaruniai anak, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai sekitar 1 (satu) bulan lamanya, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dimana Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mosa Julu Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, penyebabnya Tergugat sering memakai narkoba dan minum-minuman yang memabukkan bahkan saksi-saksi pernah melihat secara langsung, sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg./o. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara materil keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikaitkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 317/15/XI1/2016 tanggal 14 Desember 2016 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sekitar 1 (satu) bulan lamanya, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat yang berakibat pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dimana sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah tuanya di Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mosa Julu Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering memakai narkoba dan minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga sejak 1 (satu) bulan sejak menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya akibat sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan sering memakai narkoba dan minum-minuman yang memabukkan meskipun sudah dinasehati akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan rukun kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi tujuan dari perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana pula yang dikehendaki firman Allah surat Ar-Rum ayat 21, yaitu:

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Pspk



untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti kebenarannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dimana Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mosa Julu Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: **"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "**, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dhuhul) meskipun belum dikaruniai anak dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim perlu pula mengemukakan: Pendapat Ahli fikih dalam Kitab Al-Iqna Juz II, halaman 153, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Artinya: Apabila seorang isteri sudah sangat marah/benci terhadap

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Pspk



suaminya maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suami terhadap isterinya tersebut dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas yang kesemuanya telah dipertimbangkan antara hubungan yang satu dengan yang lain maka petitum gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Padangsidimpuan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijiriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Haspan Pulungan, S.H.**, dan **Rojudin, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Hakim Anggota,
ttd.
Drs. H. Haspan Pulungan, S.H
Hakim Anggota
ttd.
Rojudin, S.Ag., M.Ag

Ketua Majelis,
ttd.
Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Panitera Pengganti
ttd.
Drs. H. Yahya Idris, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	575.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	666.000,00

(Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)